


KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR KERJASAMA



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi


	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www.poltekkesbanten.ac.id</p>	<p>Kode : Adak-02-06.5-V3</p>
	<p>STANDAR KERJASAMA</p>	<p>Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022</p>

STANDAR KERJASAMA POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR KERJASAMA		
No : Adak-02-06.5-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 11

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10554/2022

TENTANG

STANDAR KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Kerjasama;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Kerjasama;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Kerjasama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	1
3. Definisi Istilah	1
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	1
5. Pernyataan Isi Standar	1
6. Strategi Pelaksanaan	1
7. Indikator Ketercapaian	1
8. Dokumen Terkait	1
9. Referensi	1
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan

keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Kerjasama

2.1 Latar Belakang Standar

Politenik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Banten menyadari sepenuhnya bahwa kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri merupakan sangat penting dalam mendukung potensi institusi untuk menjadi perguruan tinggi unggul dibidang kesehatan yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi serta dapat memainkan peranan penting dan berkontribusi dalam pengembangan bidang kesehatan dan kemanusiaan di Indonesia

Perubahan paradigma pengembangan pendidikan tinggi, disusul dengan berbagai tantangan globalisasi, dan suasana pasar bebas, memicu perumusan rencana kerja sama Poltekkes Kemenkes Banten dengan pihak lain agar utuh, komprehensif, strategis, terukur, dan kondusif dengan mendasarkan setiap aktivitas pada hasil penelitian/kajian/studi yang berkualitas dan diarahkan untuk penguatan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Banten. Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi dirumuskan dengan strategi utama untuk meningkatkan daya saing bangsa, otonomi, institusi dan kesehatan organisasi sebagai pengembangan pendidikan tinggi yang diamanatkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. dalam era globalisasi kemitraan merupakan hal yang sangat penting, mengingat suatu organisasi tidak mempunyai sendiri seluruh sumber daya, ilmu, dan teknologi. Pada tahun 2015 mulai diberlakukan masyarakat Asean (Community asean) dimana tenaga kesehatan lulusan perguruan tinggi kita akan bersaing dengan tenaga kesehatan negara Asean lainnya.

Peran perguruan tinggi sangat strategis dalam menentukan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Sehingga kemampuan daya saing akan menentukan kemajuan dan harga diri suatu bangsa.

Kerjasama yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Banten memiliki makna adanya kesejajaran dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kerjasama akan meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang keperawatan, kebidanan, analisis kesehatan. Melalui program kerjasama ini, Politeknik Kesehatan Banten diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan daya saing dengan perguruan tinggi lain sekaligus menguatkan pencitraan dan mutu institusi sehingga semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, Hal ini sejalan dengan tujuan kerjasama dalam Permendiknas No. 26 Tahun 2007 yaitu untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi.

Sampai saat ini Poltekkes Kemenkes Banten telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi/lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut maka perlu dibuat berbagai program kerjasama secara nyata dan berkelanjutan sehingga kerjasama dengan institusi/lembaga tersebut efisien, efektif, dan berkelanjutan sehingga berdampak positif terhadap pendidikan tenaga kesehatan khususnya pada Poltekkes Kemenkes Banten. Oleh karena itu disusun program kerjasama ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu Unit Kerjasama berperan dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, dan evaluasi kerjasama seluruh unit kerja/jurusan/prodi dengan berbagai institusi/ lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.

Supaya kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan berbagai pihak baik didalam maupun diluar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi. Politeknik kesehatan kemenkes banten, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama dalam dan luar negeri dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan Standar

Standar Kerjasama dilaksanakan oleh AKAK Poltekkes Kemenkes Banten yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

2.3 Rasional Standar

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dari saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik merupakan kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Standar kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan berbagai sektor baik dalam maupun luar negeri disusun dengan harapan kerjasama dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi.

3. Definisi Istilah

- Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Kerjasama:

Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- Perumusan : AKAK Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : AKAK SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan: AKAK di Poltekkes Kemenkes Banten

Evaluasi Pelaksanaan: AKAK Poltekkes Kemenkes Banten

Pengendalian Pelaksanaan: AKAK DiDirektorat, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Peningkatan : AKAK DiDirektorat, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

5. Pernyataan Isi Standar

1. Program Kerjasama di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, meliputi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dapat dikembangkan dalam bentuk :
 - a. Program pembelajaran mahasiswa
 - b. Program pendidikan vokasi dan atau profesi
 - c. Program penelitian bersama
 - d. Penerbitan jurnal penelitian
 - e. Program pengabdian masyarakat
 - f. Pertukaran mahasiswa
 - g. Pertukaran atau bantuan dosen
 - h. Kegiatan seminar-seminar/ pertemuan ilmiah
 - i. Program studi lanjut (S2 dan S3)
 - j. Program non-degree training
 - k. Program beasiswa
 - l. Program rekrutment lulusan.

2. Persyaratan calon mitra
Kerjasama yang dikembangkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, dengan persyaratan berikut :
 - a. Kesiadaan calon mitra untuk menjalin kerjasama
 - b. Kesiadaan menanggung risiko secara bersama
 - c. Kesiadaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi
 - d. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesiadaan saling percaya
 - e. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama, dan

- f. Menyetujui akan keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama.

Sebelum melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra, analisis meliputi hal-hal berikut :

- a. Kejelasan status hukum dari calon mitra
- b. Calon mitra memiliki track record/kualifikasi yang baik
- c. Nilai strategis dari calon mitra
- d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra
- e. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra
- f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat dari calon mitra
- g. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra
- h. Surat penawaran kerjasama

3. Tahapan pelaksanaan kerjasama

a. Tahapan Penjajakan

Pada tahap ini dilakukan pemetaan proyeksi kebutuhan mitra yang dipilih dilanjutkan dengan melakukan komunikasi dengan mitra. Pada tahap ini dapat dilakukan oleh Unit kerjasama direktorat maupun jurusan sebagai langkah menentukan mitra yang tepat.

b. Tahap Pengesahan

Pada Tahap ini dilakukan penyusunan naskah MoU, substansi harus jelas, dipelajari aspek hukumnya, ada review ke pimpinan dan apabila disepakati langsung diapproval dan diajukan ke Direktur untuk penandatanganan.

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan petunjuk teknis dalam bentuk naskah/surat perjanjian kerjasama (SPK), melaksanakan kegiatan sesuai SPK, membuat laporan berkala.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Pada tahap ini dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tahapan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tahap ini dilakukan oleh Unit Kerjasama maupun jurusan/program studi untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui survey kepuasan mitra setiap

tahun

e. Tahap Pengembangan Program

Dari hasil evaluasi kegiatan dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dikembangkan, disempurnakan atau penciptaan kerjasama baru.

f. Tahap Pemutusan Kerjasama

Kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, apabila terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki setelah bernegosiasi tetapi tidak menemukan jalan buntu.

4. Legalisasi Kerjasama

- a. Nota kesepakatan ditandatangani oleh Direktur atau Pembantu Direktur yang terkait baik yang melibatkan lebih dari satu unit kerja/jurusan/prodi
- b. Perjanjian kerjasama ditandatangani Direktur atau Pembantu Direktur yang terkait, baik yang melibatkan lebih dari satu Unit Kerja/Jurusan/Prodi
- c. Pihak mitra kerjasama ditandatangani oleh unsur pimpinan institusi/lembaga terkait.

6. Strategi Pelaksanaan

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Kerjasama.
2. Direktur melalui kepala unit kerjasama dan pengembangan pendidikan kesehatan merencanakan, memutuskan serta menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri.
3. Ketua Jurusan/Program Studi/Unit Kerja lainnya mengusulkan lembaga/institusi/perguruan tinggi/sector lainnya untuk dilaksanakan kerjasama.
4. Kepala Unit Kerjasama melakukan kajian terhadap kerjasama yang diusulkan oleh Jurusan/Program Studi/Unit Kerja lainnya.
5. Jurusan/Program Studi/Unit Kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang telah disepakati.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang telah disepakati.

7. Indikator Ketercapaian

Sebagai indikator keberhasilan kerjasama, terlihat dari :

Terjadinya efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, sehingga seluruh komponen pendidikan tinggi (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, sarana prasarana, dll) memiliki daya saing yang tinggi. Bentuk dari keberhasilan kerjasama dapat terlihat melalui :

1. Jumlah (akumulasi) Memorandum Of Understanding (MoU) Perjanjian Kerjasama
2. Jumlah realisasi kerjasama dalam negeri
3. Jumlah realisasi kerjasama luar negeri
4. Manfaat kerjasama dan kepuasan mitra kerja sama

8. Dokumen Terkait

1. Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
2. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten Tahun 2015 – 2019
3. Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
4. Manual Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten

5. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain.
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1538 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan.
8. Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten..
9. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten.

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	<p>Program Kerjasama di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, meliputi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dapat dikembangkan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program pembelajaran mahasiswa b. Program pendidikan vokasi dan atau profesi c. Program penelitian bersama d. Penerbitan jurnal penelitian e. Program pengabdian masyarakat f. Pertukaran mahasiswa g. Pertukaran atau bantuan dosen h. Kegiatan seminar-seminar/ pertemuan ilmiah i. Program studi lanjut (S2 dan S3) j. Program non-degree training k. Program beasiswa 	<p>Jumlah (akumulasi) Memorandum Of Understanding (MoU) Perjanjian Kerjasama</p>	<p>Setiap 5 Tahun</p>	<p>Ketua Jurusan, AKAK</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi MOU dalam dan luar negeri 2. Laporan MOU

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	1. Program rekrutment lulusan.				
2	<p>Persyaratan calon mitra Kerjasama yang dikembangkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, dengan persyaratan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kesiadaan calon mitra untuk menjalin kerjasama b. Kesiadaan menanggung risiko secara bersama c. Kesiadaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi d. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesiadaan saling percaya e. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama, dan f. Menepakati akan keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama 	Jumlah realisasi kerjasama dalam negeri	Setiap Tahun	Ketua Jurusan, AKAK	MOU dalam negeri
3	Tahapan pelaksanaan kerjasama	Jumlah realisasi kerjasama luar	Setiap 5	Ketua	MOU Luar Negeri

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Penjajakan Pada tahap ini dilakukan pemetaan proyeksi kebutuhan mitra yang dipilih dilanjutkan dengan melakukan komunikasi dengan mitra. Pada tahap ini dapat dilakukan oleh Unit kerjasama direktorat maupun jurusan sebagai langkah menentukan mitra yang tepat. - Tahap Pengesahan Pada Tahap ini dilakukan penyusunan naskah MoU, substansi harus jelas, dipelajari aspek hukumnya, ada review ke pimpinan dan apabila disepakati langsung diapproval dan diajukan ke Direktur untuk penandatanganan. - Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini dilakukan penyusunan petunjuk teknis dalam bentuk naskah/surat perjanjian kerjasama (SPK), 	negri	Tahun	Jurusan, AKAK	

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<p>melaksanakan kegiatan sesuai SPK, membuat laporan berkata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama <p>Pada tahap ini dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tahapan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tahap ini dilakukan oleh Unit Kerjasama maupun jurusan/program studi untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui survey kepuasan mitra setiap tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Pengembangan Program <p>Dari hasil evaluasi kegiatan dipadang perlu/layak untuk dilanjutkan, dikembangkan, disempurnakan atau penciptaan kerjasama baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Pemutusan Kerjasama <p>Kerjasama dapat dihentikan oleh salah</p>				

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	satu pihak, apabila terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki setelah bernegosiasi tetapi tidak menemukan jalan buntu.				
4	<p>Legalisasi Kerjasama</p> <p>a. Nota kesepakatan ditandatangani oleh Direktur atau Pembantu Direktur yang terkait baik yang melibatkan lebih dari satu unit kerja/jurusan/prodi</p> <p>b. Perjanjian kerjasama ditandatangani Direktur atau Pembantu Direktur yang terkait, baik yang melibatkan lebih dari satu Unit Kerja/Jurusan/Prodi</p> <p>c. Pihak mitra kerjasama ditandatangani oleh unsur pimpinan institusi/lembaga terkait.</p>	Manfaat kerjasama dan kepuasan mitra kerja sama	Setiap 5 Tahun	Ketua Jurusan, AKAK	Laporan MOU dan kepuasan mitra